



Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Fajrian Noor Anugrah¹, Indry Sampelan², Muslimah Hayati³, Achmadi⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin^{1,3}, Magister Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin², Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya⁴, Indonesia

Email Korespondensi: fajrian@stihsa-bjm.ac.id¹, indryindry1748@gmail.com², muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id³, achmadiump@gmail.com⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

A dead Vehicle Number Certificate (STNK) refers to an STNK whose validity period has expired because it has not been extended. Vehicle owners face several legal consequences, namely administrative and criminal. The purpose of this study is to analyze and find out the regulation of motor vehicle taxes that are integrated with STNK and legal protection for motor vehicle tax delinquents from a legal perspective in Indonesia. The type of research used by the author is normative research using laws and regulations related to the implementation, supervision and enforcement of motor vehicle tax arrears. The results of the study show that: First: the application of criminal sanctions for violations of motor vehicle tax arrears who have been subject to administrative sanctions for late fines gives rise to different interpretations between motor vehicle owners and the police. Second: Motorized vehicle drivers at the time of inspection can show their vehicle registration even though they have not paid motor vehicle tax, cannot carry out temporary ticketing or confiscation actions by the police

Keywords: Taxes, Motor Vehicles, Sanction.

ABSTRAK

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati mengacu pada STNK yang masa berlakunya telah habis karena tidak diperpanjang. Pemilik kendaraan menghadapi beberapa konsekuensi hukum yaitu administratif dan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan STNK dan perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, pengawasan dan penindakan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: penerapan sanksi pidana pelanggaran penunggak pajak kendaraan bermotor yang telah dikenakan sanksi administratif denda keterlambatan menimbulkan penafsiran berbeda antara pemilik kendaraan bermotor dengan kepolisian. Kedua: Pengemudi kendaraan bermotor pada saat pemeriksaan dapat menunjukkan STNK meskipun belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan tindakan tilang atau sita sementara oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor, Sanksi.

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Kewajiban pembayaran pajak tersebut terintegrasi dengan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya persoalan terkait perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor, terutama dalam hal pembedaan konsekuensi administratif dan pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan antara pemilik kendaraan dan aparat penegak hukum mengenai kewenangan penindakan terhadap STNK yang dianggap “mati” akibat keterlambatan pembayaran pajak (UU No. 1, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan penghapusan denda. Misalnya, Hutomo (2017) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meskipun telah diberlakukan kebijakan penghapusan denda di Kalimantan Barat. Sementara itu, Siregar (2020) mengkaji sanksi hukum terhadap penunggak pajak di Sumatera Utara, yang pada praktiknya lebih menitikberatkan pada sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa isu utama terletak pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan fiskal daerah (Hutajulu & Pangaribuan, 2023).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, artikel ini menawarkan analisis yang berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor. Urgensi kajian ini terletak pada adanya dualisme norma: di satu sisi penunggakan pajak merupakan pelanggaran administratif yang dikenai sanksi denda, tetapi di sisi lain penegakan hukum lalu lintas membuka peluang pemberlakuan sanksi pidana terhadap STNK yang belum diperpanjang. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan normatif yang menekankan keseimbangan antara kewajiban membayar pajak dan jaminan hak konstitusional warga (Enggaryanti, 2024).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan STNK serta untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan berupa landasan teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah dan penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari adanya kekaburan norma dalam pengaturan terkait perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Penelitian hukum

normatif menitikberatkan pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan ahli untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) *Statute approach* yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) *Conceptual approach*, yaitu menelaah konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kewenangan, yang menjadi landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan. (3) *Analytical approach*, yaitu menganalisis secara kritis ketentuan hukum positif yang berlaku dengan menghubungkannya pada fakta hukum di lapangan serta asas-asas hukum yang relevan.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen (*document study*), yang mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan penafsiran mendalam terhadap norma hukum, mengidentifikasi kekaburan aturan, serta menawarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor (Arum Indrasari & Fadia Aun Putri Hafidhah, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor yang Terintegrasi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dan menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu syarat pengesahan tahunan STNK adalah pelunasan PKB, sehingga terdapat keterkaitan langsung antara pemenuhan kewajiban pajak dan legalitas administrasi kendaraan bermotor.

Keterkaitan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 67-70, yang mengatur integrasi antara registrasi kendaraan, pembayaran pajak, dan pengesahan STNK. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor demi memperoleh hak untuk menggunakan kendaraannya di jalan umum (Ardiansyah & Santoso, 2025).

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, aturan mengenai keterkaitan PKB dan STNK mencerminkan pentingnya kepastian hukum dalam administrasi publik, di mana hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Rahardjo, 2012). Namun, dalam praktiknya

masih ditemukan multiinterpretasi mengenai status STNK yang tidak diperpanjang karena keterlambatan pembayaran pajak.

Perlindungan Hukum bagi Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini menemukan adanya dualisme dalam perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Di satu sisi, penunggakan PKB dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang hanya dikenai denda dan bunga keterlambatan maksimal 48% dari jumlah terutang (Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009). Namun, di sisi lain, aparat kepolisian kerap menafsirkan STNK yang tidak diperpanjang sebagai “tidak sah,” sehingga membuka ruang penerapan Pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Judijanto & Said, 2024).

Perlindungan hukum terhadap penunggak pajak seharusnya ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi, bukan hukum pidana. Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, setiap tindakan aparaturnegara harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan sesuai prosedur (Hadjon, 2005). Penyitaan kendaraan bermotor oleh kepolisian karena alasan keterlambatan pajak berpotensi menjadi tindakan *onbevoegdheid ratione materiae*, karena penunggakan PKB tidak termasuk kategori tindak pidana. Dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan sanksi pidana bagi penunggak PKB yang telah memenuhi kewajiban administratif berupa pembayaran denda berlebihan dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi warga negara.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Hutomo (2017), yang menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan penghapusan denda pajak di Kalimantan Barat. Hutomo menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih rendah meskipun ada kebijakan penghapusan denda (Hutomo, 2017). Sementara itu, penelitian Siregar (2020) di Sumatera Utara lebih menekankan penerapan sanksi administratif berupa denda progresif dan bunga, serta faktor-faktor yang memengaruhi penunggakan pajak, seperti kesadaran hukum dan pelayanan publik (Siregar, 2020).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, artikel ini menempatkan fokus pada aspek perlindungan hukum bagi penunggak PKB, terutama pada kerancuan norma yang membuka peluang kriminalisasi atas pelanggaran administratif. Dengan demikian, kontribusi baru dari penelitian ini adalah memberikan analisis kritis mengenai pentingnya membedakan sanksi administratif dan pidana dalam konteks penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi teori kepastian hukum dan teori kewenangan dalam menilai proporsionalitas penerapan sanksi terhadap penunggak PKB. Kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan sesuai

norma yang berlaku tanpa perluasan interpretasi yang merugikan warga. Teori kewenangan menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan undang-undang (Rachmatullah & Nst, 2025).

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk membedakan konsekuensi administratif dan pidana dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Regulasi tersebut penting untuk melindungi warga negara dari potensi kriminalisasi berlebihan serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan perpajakan di Indonesia (Setiawan et al., 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terintegrasi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) memiliki dasar hukum yang kuat dan pada dasarnya bersifat administratif. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya dualisme norma yang membuka peluang penerapan sanksi pidana terhadap penunggak pajak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pegasan regulasi agar perlindungan hukum bagi penunggak PKB lebih jelas, konsisten, dan mampu mencegah potensi kriminalisasi yang tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para pembimbing dan penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga sejak proses awal hingga tersusunnya artikel ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada institusi tempat penulis menempuh pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik. Apresiasi yang tinggi diberikan pula kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam penyempurnaan penulisan, termasuk rekan sejawat yang membantu proses diskusi, proof-readers yang telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan perbaikan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal, dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, A. Y., & Santoso, E. B. (2025). The Effect Of The Motor Vehicle Tax Amolishment And. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 8(2), 3034–3049.

- Arum Indrasari, & Fadia Aun Putri Hafidhah. (2025). Enhancing Motor Vehicle Tax Compliance: The Role Of Awareness, Sanctions, And Mobile Samsat Services In Lamongan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 75–83. <https://doi.org/10.55963/Jraa.V12i1.754>
- Enggaryanti, A. H. (2024). E-Samsat And Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The Perspective Of Systematic Literature Review. *Journal Of Applied Management And Business*, 5(2), 64–77. <https://doi.org/10.37802/Jamb.V5i2.922>
- Hutajulu, R. G., & Pangaribuan, H. (2023). The Effect Of Tax Knowledge, Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax At Pt. Nagase Impor-Expor Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 6716–6725. [Http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/5630%0ahttp://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/5630/3983](http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/5630%0ahttp://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/5630/3983)
- Hutomo, A. O. R. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 (Tesis, Universitas Tanjungpura).
- Judijanto, L., & Said, S. (2024). The Effect Of Tax Incentives, Tax Socialization, And Law Enforcement On Motor Vehicle Tax Compliance In East Java. *West Science Accounting And Finance*, 2(02), 299–309. <https://doi.org/10.58812/Wsaf.V2i02.1048>
- Rachmatullah, N. A., & Nst, A. M. (2025). Implementasi Legislasi Satlantas Polri Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu ...*, 2(June), 538–543. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/Article/View/1782%0ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/Article/Download/1782/1924>
- Setiawan, T., Mughits, M. H., Bonti, & Halim, H. A. (2025). *Analisis Hukum Administrasi Negara Atas Kebijakan Pajak Kendaraan*. 5(4), 849–862.
- Siregar, F. D. (2020). Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Medan Utara) (Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Hadjon, P. M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10.